



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Sri Nolvianti A. Rauf, Lahir Dulupi, 10 November 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 24 September 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Dulupi tanggal 10 November 1992;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon bernama Sri Nolvianti A. Rauf lahir di Dulupi tanggal 10 November 1992 sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut keliru, yang sesungguhnya yaitu bernama Sri Nolvianti Rauf lahir di Dulupi tanggal 10 November 1992;
3. Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk yaitu Sri Nolvianti A. Rauf menjadi Sri Nolvianti Rauf sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga dan Ijazah terakhir;
4. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut guna untuk kesesuaian akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta kepentingan administrasi lainnya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kekeliruan dalam akta tersebut menyulitkan Pemohon untuk mengurus kepentingan Pemohon terutama dalam penerimaan CPNS tahun 2018;

6. Bahwa untuk sebagai kekuatan hukum dalam perbaikan nama tersebut dan dasar dalam mengurus akta-akta otentik lainnya maka permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dapat membuka persidangan dan memutuskan dengan menetapkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon bernama Sri Nolviyanti A. Rauf sebagaimana tercantum di akta kelahiran dirubah menjadi Sri Nolviyanti Rauf dan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk tercantum nama Sri Nolviyanti A. Rauf menjadi Sri Nolvianti;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan tersebut dalam register kependudukan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Nolviyanti A. Rauf, dengan NIK. 7502035011920002 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga, Nomor 750200320305130001, Kepala Keluarga Uyun Pongoliyu, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 439/1920/II/05/2005 atas nama Sri Nolviyanti A. Rauf, anak pertama dari ayah Anwar Rauf dan ibu Sartin Hilimi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Ijazah Universitas Negeri Gorontalo dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), Nomor UNG/S1/1778/2017 atas nama Sri Nolviyanti Rauf, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor DN-29 DI 1574612 atas nama Sri Nolviyanti Rauf, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Nomor DN-29 Ma 0001790 atas nama Sri Nolviyanti Rauf, yang diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Nomor DN-29 Dd 0011311 atas nama Sri Nolvianti Rauf, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti P-1 s/d P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dina Hodio, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Nolvianti A. Rauf dan sehari-harinya dipanggil Novi;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami-isteri Anwar Rauf dengan Sartin Hilimi yang lahir pada tanggal 10 November 1992;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Uyun Pongoliu dan dikaruniai seorang anak bernama Mutia Putri Pongoliu;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari Sri Nolvianti A. Rauf menjadi Sri Nolvianti Rauf;
- Bahwa huruf A dalam nama Pemohon adalah nama dari orang tua Pemohon yakni Anwar;
- Bahwa perubahan nama Pemohon menghilangkan kata A disetujui oleh orang tua dan suami pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon menyesuaikan nama sebagaimana tertera dalam ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa perubahan atau penyesuaian nama Pemohon untuk keseragaman data kependudukan perseorangan Pemohon guna untuk kepentingan hukum Pemohon dan keperluan mendaftar CPNS;

2. Rizal Hilimi, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Nolvianti A. Rauf dan sehari-harinya dipanggil Novi;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami-isteri Anwar Rauf dengan Sartin Hilimi yang lahir pada tanggal 10 November 1992;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Uyun Pongoliu dan dikaruniai seorang anak bernama Mutia Putri Pongoliu;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari Sri Nolviyanti A. Rauf menjadi Sri Nolviyanti Rauf;
- Bahwa huruf A dalam nama Pemohon adalah nama dari orang tua Pemohon yakni Anwar;
- Bahwa perubahan nama Pemohon menghilangkan kata A disetujui oleh orang tua dan suami pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon menyesuaikan nama sebagaimana tertera dalam ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa perubahan atau penyesuaian nama Pemohon untuk keseragaman data kependudukan perseorangan Pemohon guna untuk kepentingan hukum Pemohon dan keperluan mendaftar CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-harinya Pemohon dikenal bernama Sri Nolviyanti A. Rauf berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan sehari-harinya dipanggil Novi;
- Pemohon anak pertama dari pasangan suami-isteri Anwar Rauf dengan Sartin Hilimi yang lahir pada tanggal 10 November 1992;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd);
- Bahwa pada ijazah-ijazah pendidikan Pemohon bernama Sri Nolviyanti Rauf;
- Bahwa untuk keseragaman nama Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama sesuai yang tertera pada ijazah-ijazah pendidikan Pemohon bernama Sri Nolviyanti Rauf;
- Bahwa huruf A dalam nama Pemohon adalah Anwar;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dengan menghilangkan Angka A yang merupakan singkatan dari nama orang tua/ayah pemohon disetujui oleh orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



- Bahwa perubahan atau penyesuaian nama Pemohon untuk keseragaman data kependudukan perseorangan Pemohon guna untuk kepentingan hukum Pemohon dan keperluan mendaftar CPNS;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yakni pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Talamuta berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perubahan nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Talamuta;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nama Sri Nolvianti A. Rauf bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon bernama Sri Nolvianti A. Rauf Nomor 750200320305130001, sebagaimana bukti P-2 adalah sebagai istri dari Uyun Pongoliu;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Sri Nolviyanti A. Rauf Nomor 439/1920/II/05/2005 sebagaimana bukti P-3 adalah lahir pada tanggal 10 November 1992 di Dulupi;

Menimbang, bahwa dalam pendidikan Pemohon mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan mendapatkan gelar Sarjana (S.1) sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah bernama Sri Nolviyanti Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi ijazah, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan saksi Dina Hodio dan saksi Rizal Hilimi serta keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon harus membuktikan Pemohon adalah Sri Nolviyanti A. Rauf yang merupakan individu atau subjek akta yang sama pada dokumen kependudukan perseorangan pemohon dengan ijazah-ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam dokumen kependudukannya bernama Sri Nolviyanti A. Rauf dan ijazah-ijazah pendidikan Pemohon bernama Sri Nolviyanti Rauf;

Menimbang, bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah-ijazah pendidikan Pemohon terdapat perbedaan nama sehingga terdapat ketidak seragaman data perseorangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman data perseorangan Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dengan menghilangkan huruf A dalam nama Pemohon yang merupakan singkatan nama dari orang tua atau ayah pemohon yakni Anwar yang disetujui oleh orang tua Pemohon dengan berubah nama menjadi Sri Nolviyanti Rauf sebagaimana nama dalam ijazah-iajazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Ayat (2) disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran". Dan berdasarkan keterangan saksi Dina Hodio dan saksi Rizal Hilimi serta keterangan Pemohon menyatakan, Pemohon di kenal dalam keluarganya dan dalam pergaulan sehari-hari sebagai Sri Nolvianti A. Rauf dengan nama depan sebagai Novi, telah didaftarkan pada instansi pelaksana Pencatatan Sipil Boalemo dengan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran serta telah menempuh pendidikan mulai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 439/1920/II/05/2005 bukti surat P-3 dengan ijazah-ijazah pendidikannya bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah individu atau subjek akta yang sama;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon bernama Sri Nolvianti A. Rauf sebagaimana tercantum di akta kelahiran dirubah menjadi Sri Nolvianti Rauf dan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk tercantum nama Sri Nolvianti A. Rauf menjadi Sri Nolvianti, Hakim berpendapat sekedar memperbaiki amar petitum Pemohon sebagaimana fakta persidangan, maksud dari permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dokumen kependudukan berupa kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon adalah memuat identitas diri Pemohon. Hal tersebut, berdasarkan pendaftaran penduduk yang mencatatkan biodata penduduk,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan. Dari data kependudukan yang memuat data perseorangan menjadi dasar terbitnya dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, KK, KTP, Surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Dengan adanya perubahan nama Pemohon, menjadi dasar perubahan nama dari data perseorangan Pemohon sehingga dokumen kependudukan Pemohon terkait nama lengkap Pemohon juga berubah. Oleh karena pemohon bermaksud menggunakan nama sebagaimana tertera dalam ijazah-ijazah pendidikan Pemohon maka harus melakukan perubahan nama dalam data kependudukannya yang terdiri dari data perseorangannya yang meliputi nama lengkap Pemoho. Dengan demikian nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon yang semula Sri Nolvianti A. Rauf berubah nama menjadi Sri Nolvianti Rauf, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai perubahan nama cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan tersebut dalam register kependudukan, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*. Berdasarkan hal tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari laporan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi *voluntair*, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon adalah Sri Nolvianti Rauf;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh **Irwanto, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Tmt, tanggal 24 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Mandagi, SE.SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DAVI MANDAGI, SE.SH.

IRWANTO, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp120.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp6.000,00 +</u> |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Tmt